



## PUTUSAN

No: 32 / Pid. c / 2021 / PN. Pur.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo  
Mengingat Undang – Undang yang bersangkutan

## MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera di Berita Acara ini bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan

Menghukum ia dengan Hukuman denda / kurungan / vertek : Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

(.....) / ..... hari

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar PW 30 hari diganti dengan 3 (tiga)

hari kurungan Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.

(Dua ribu rupiah)


Menetapkan barang bukti berupa : -

Diputuskan hari ini : Kamis Tanggal 12-8- Agustus 2021


Oleh Heri Kusnanto, SH dengan dibantu oleh Nurkarimah, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri Terdakwa dan Penyidik-----

Panitera Pengganti

  
(Nurkarimah, SH)

Hakim

  
(Heri Kusnanto, SH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)